

BAB V

PENUTUP

5.1. kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti paparkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan beberapa hal terkait dengan Hukum wanita menjadi wali nikah perspektif imam abu hanifah dan imam syafi'i penjelasannya akan di paparkan sebagai berikut

5.1.1 Dasar Pengambilan Hukum (Istinbath Dalil):

Imam Abu Hanifah mendasarkan pendapatnya pada keumuman ayat-ayat Al-Qur'an (seperti QS. Al-Baqarah: 232) yang menyandarkan perbuatan nikah langsung kepada perempuan, serta menggunakan analogi (*qiyas*) kesamaan hak antara urusan harta (*tasharruf mali*) dengan urusan pernikahan. Imam Syafi'i menitikberatkan hukum pada kekuatan Hadis Nabi SAW yang bersifat *khusus* (seperti Hadis riwayat Aisyah RA dan Abu Musa Al-Asy'ari) yang secara eksplisit menyatakan ketidaksahan nikah tanpa wali, serta memandang wali sebagai rukun yang menentukan sah atau tidaknya akad.

5.1.2 Penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, Perbedaan dalam menyikapi teks Imam Abu Hanifah lebih mengutamakan keumuman ayat Al-Qur'an daripada Hadis *Ahad*, sementara Imam Syafi'i memandang Hadis *Ahad* yang sahih dapat mengkhususkan (*takhshis*) keumuman ayat Perbedaan persepsi tentang kapasitas wanita, Abu Hanifah memperbolehkan pernikahan seorang wanita tanpa wali karena, pertama, hadits tersebut tidak sahih menurut pandangannya, dan kedua, karena apa yang dia lihat pada zamannya tentang halangan dari wali, yaitu, sikap keras kepala dan penolakannya terhadap pelamar tanpa alasan yang meyakinkan, atau

memaksa gadis itu untuk menikahi seseorang yang tidak dicintainya. Mazhab Syafi'i memandang Masalah wali adalah syarat mutlak untuk sahnya pernikahan menurut mayoritas ahli hukum dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali dan mereka memiliki bukti yang meyakinkan untuk hal itu dari sudut pandang mereka.

- 5.1.3 Menurut penulis pendapat yang Kuat (*Tarjih*) Dalam konteks kekuatan dalil secara tekstual (*naqli*), pendapat Imam Syafi'i dipandang lebih kuat oleh mayoritas ulama karena didukung oleh hadis-hadis yang bersifat *sharih* (tegas) mengenai kedudukan wali sebagai rukun nikah. Namun, pendapat Imam Abu Hanifah memiliki signansi sosiologis sebagai solusi hukum (*maslahah*) dalam kondisi darurat, seperti ketika terjadi *adhal* (wali enggan menikahkan) atau dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi kemandirian perempuan dewasa dalam situasi tertentu.

5.1.1 Saran

Melalui tulisan ini penulis menyampaikan saran :

- 5.1.1 Kepada pihak yang membaca dan memanfaatkan, semoga penelitian ini menjadi pedoman atau salah satu landasan yang ideal dalam menentukan hukum wanita menjadi wali nikah
- 5.1.2 Kepada peneliti yang akan datang, semoga penelitian ini dapat dikembangkan lebih komprehensif. Ini bias mencakup dengan mengambil perspektif yang berbeda ataupun peneliti selanjutnya dapat menemukan kasus dan objek yang sama dengan variasi yang baru. Diharapkan penelitian ini menjadi pedoman secara teoritis untuk mengembangkan penelitian lanjutan tersebut



UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR PUSTAKA

- A. Jazuli, Ilmu Fiqh “Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam, Jakarta: Prenada Media Graup, Cet. Ke-9, 2013
- Abd al- Wahhab Khalaf, ilm usul al- fiqh, Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang : Dina Utama,1994
- Abdul Aziz Dahlan, et.al, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997
- Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006)
- Abdul Manan,, op.cit.,
- Abdul Mughits, Kritik Nalar Fikih Pesantren, Jakarta: Kencana, 2008
- Ahmad asy-Syurbasi, al-Aimatul Arba’ah, Penerjemah Sabil Huda dan Ahmadil, Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991)
- Ahmad Barmawi, 118 Tokoh Muslim Genius Dunia, (Jakarta : Restu Agung, 2006)
- Ahmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqh, (Bandung: Pustaka Setia, 2010)
- Akariya al-Anshori, Syarah minhaj al-Thullab, (Beirut: Darul Kutub al-‘Ilmiyyah jilid 6.
- Akariya al-Anshori, Syarah minhaj al-Thullab, (Beirut: Darul Kutub al-‘Ilmiyyah jilid 6
- Ali Fikri, Kisah-Kisah Para Imam Madzhab, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003
- Am Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i, al-Risalah
- Amin Suma, Hukum Islam di Dunia Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, ed. Revisi 2005)
- Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Amru Abdul Mun’im Salim, Panduan Lengkap Nikah (Pembahasan tuntas mengenai hukumhukum seputar pernikahan menurut Al-Qur’an & As-Sunnah), Cet.3, lihat Majmu’ fatawa (XXXII/21)
- Amru Abdul Mun’im Salim, Panduan Lengkap Nikah (Pembahasan tuntas mengenai hukumhukum seputar pernikahan menurut Al-Qur’an & As-Sunnah), Cet.3, lihat Majmu’ fatawa (XXXII/21)
- Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-5, 1999
- Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-5, 1999

Direktorat Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama IAIN Jakarta Departemen Agama, Ilmu Fiqh, (Jakarta: IAIN Jakarta, jil. 2, 1983)

Diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni (III/228) dan Al-Baihaqi (VII/110) dengan sanad-sanad yang shahih.

Diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni (III/228) dan Al-Baihaqi (VII/110) dengan sanad-sanad yang shahih.

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (III/458) dengan sanad shahih
Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (III/458) dengan sanad shahih

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (III/458) dengan sanad shahih
Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (III/458) dengan sanad shahih

Hasbi Ash Shiddieqy, Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997

Hasbiyallah, Fiqh dan Ushul Fiqh "Metode Istimbath dan Istidlal, Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet. Ke-1, 2013

Hasbiyallah, Fiqh dan Ushul Fiqh "Metode Istimbath dan Istidlal, Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet. Ke-1, 2013

Hasbiyallah, op, cit,

Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, (Jakarta : Restu Agung, 2006)

Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997)

Huzaimah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), cet ke-1

Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, terj. M. A Abdurrahman, A. Haris Abdullah, (Semarang: CV. Asy-Syifa", 1990), Juz 2

Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, al-Risalah

Jaih Mubarak, Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002

Jaih Mubarak, op.cit

Jaih Mubarak, Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), cet ke-1

Jaih Mubarak, Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003),
cet ke-3

Kamal Muchtar, dkk, Ushul fiqh, jilid I, jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995

Khoiruddin Nasution, "Hukum Perkawinan 1: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer," ACAdemia+TAZZAFA. Ed Revisi. Yogyakarta, 2005

Khoiruddin Nasution, "Hukum Perkawinan 1: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer," ACAdemia+TAZZAFA. Ed Revisi. Yogyakarta, 2005, 1, 89-90

M. Ali Hasan, Perbandingan Mazhab, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), ed. 1, cet ke-2

Mahmud Syaltut, Fiqih Tujuh Madzhab, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000

Malisi, PERNIKAHAN DALAM ISLAM. SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum, Vol. 1, No. 1, 2022

Moenawar Chali, Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab, (Jakarta: PT Bulan Bintang: 1995)

Moenawar Chalil, Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafy, Maliky, Syafi'iy, Hambaly, (Jakarta: Bulan Bintang, 1955)

Moenawar Chalil, Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafy, Maliky, Syafi'iy, Hambaly, (Jakarta: Bulan Bintang, 1955)

Muhammad Abû Zahrah, Târîkh al-Mazâhib al-Islâmiyah, Juz II (Kairo: Dâr al-Fikr, tt),
Muhammad Yusûf Mûsa, alMadkhal li Dirâsah al-Fiqh al-Islâmi (Kairo: Dâr al-Fikr al-
'Arabiyy, tt)

Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, (Beirut: Dar al Fikr al Arabi, t.th)

Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum, dkk. Jakarta: Pustaka Firdaus,
Cet. Ke-12, 2008)

Muhammad Husein Bin Ma'ud, al-Thaddhib Fi Fiqhil al-Imami Al-Shafi'i, Jilid V, (Beirut Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2010)

Muhammad Husein Bin Ma'ud, al-Thaddhib Fi Fiqhil al-Imami Al-Shafi'i, Jilid V, (Beirut Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2010)

Muhammad ibn Idris as-Syafi'i, "Al-Umm", V (tt.: tnp., ttp.), V, 151.

Mun'im A. Sirry, Sejarah Fiqh Islam, Sebuah Pengantar (Surabaya: Risalah Gusti, 1995)

Munawar Chalil, Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab, (Jakarta : Bulan Bintang, 1995)

Munawar Chalil, Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab, (Jakarta : Bulan Bintang, 1995)

Rachmat Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqh, Bandung:Pustaka Setia, Cet. Ke-1, 1998

Rahmat Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqh, (Bandung

Rahmat Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqh, (Bandung: Pustaka Setia, 2010)

Satria Effendi,M. Zein, Ushul Fiqh, Jakarta: Prenada Media Group, Cet. Ke-2, 2005

Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam, (Jakarta: UI Press, tt)

Sayyid Sabiq, Fiqh Sunah, terj. Khairul Amru Harahap, dkk. (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008)

Syaikh Ahmad Faraid, 60 Biografi Ulama Salaf. Cet.1 (Jakarta : Pustaka al-kautsar, 2006)

Syaikh Ahmad Faraid, 60 Biografi Ulama Salaf. Cet.1 (Jakarta : Pustaka al-kautsar, 2006)

Syaikh Al-Allamah Muhammad Bin' Abdurahman Ad-Dimashiqi, Fiqh Empat Mazhab,terj: Abdullah Jaki Alkaf (Bandung: Hasyimi, 2013)

Syaikh Al-Allamah Muhammad Bin' Abdurahman Ad-Dimashiqi, Fiqh Empat Mazhab,terj: Abdullah Jaki Alkaf (Bandung: Hasyimi, 2013)

Syamsul Bahri, Metodologi Hukum Islam, Yogyakarta: Teras, Cet. Ke-1, 2008

Syamsul Bahri, Metodologi Hukum Islam, Yogyakarta: Teras, Cet. Ke-1, 2008

Tihami dan Sohari, Fikih Munakahat, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009)

Ulaiman Bin Muhammad Ibn 'Umar, Hashiyah Bujairomi, Jilid III, (Beirut-Lebanon: Dar alKutub Al-Ilmiah, 2000)

Ulaiman Bin Muhammad Ibn 'Umar, Hashiyah Bujairomi, Jilid III, (Beirut-Lebanon: Dar alKutub Al-Ilmiah, 2000)

Zaenudin Mansyur, Metode Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah Tentang Anak Sebagai Subjek Hukum, (Mataram: Sanabil, 2020)